


PK 2

|   |  |
|---|--|
| <br>PERPUSTAKAAN | MILIK PERPUSTAKAAN<br>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA |
| Diterima  | 23 APR 2010  |
| Inventarisasi   | : 4364 / FH / Hd. 4 / 2010.                            |
| Klasifikasi   | : 345. 02323 / Hen / 10                                |
| Subyek  | : Corruption - Law                                     |

**PENULISAN HUKUM**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Disusun oleh :**

**Hendra**

**NPM : 0505 08956**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Fakultas Hukum**

**2008**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN  
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dijudikan oleh :  
NPM : 0505 08956  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan penyelesaian Sengketa Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
2008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 27 November 2008

Dosen Pembimbing,

  
G. Aryadi, SH, M.H

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**


**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Senin  
Tanggal : 15 Desember 2008  
Tempat : Ruang Dosen Lantai II  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**


**Ketua : Anny Retnowati, SH, MH  
Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH, M. Hum  
Anggota : G. Aryadi, SH, MH**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan perlindungannya selama ini, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini.

Bagi penulis penulisan hukum yang berjudul **Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi** ini, bukanlah sebagai suatu pemenuhan akan prasyarat kelulusan semata demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tetapi penulisan hukum ini dilakukan oleh penulis karena adanya hasrat ingin tahu atau sense of interest dari penulis atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dunia hukum Indonesia, yaitu mengenai penghentian penuntutan dan korupsi. Pada sisi yang lain, penulis juga prihatin tentang minimnya referensi dan data yang mengkaji secara mendalam tentang penghentian penuntutan dalam konteks pemberantasan korupsi, meskipun hal ini sebenarnya sangatlah penting bagi mahasiswa dan masyarakat, agar mereka paham benar akan hukum yang mengatur dan hak-hak yang harus mereka dapatkan ketika bersangkutan dengan masalah hukum pidana, khususnya korupsi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak G Aryadi, SH. MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan perhatian, dorongan semangat, bimbingan, dan pengarahan kepada penulis selama ini.

Penghargaan dan terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bantuan, dan bimbingan. Sepenuh hati dan ikhlas tak terhingga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada DR. Martinus Sardi, OFM, Ch. Medi Suharyono, SII, M. Hum, dan Anny Rctnowati, SH, M. Hum.
3. Segenap staf dan Karyawan TU Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua yang terkasih, yang tak pernah lelah dan berhenti untuk memberikan dukungan dan koreksi atas seluruh kegiatan dan usaha dalam melakukan proses pematangan kualitas pribadi penulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Adikku Veronica Sendy Anista Rini dan pacarku tercinta Prisca Niken Dewi Elfandari, yang selalu memberikan senyum ramah dengan suara tawa renyah hingga penulis selalu memiliki motivasi lebih untuk lari ke depan.
6. Teman-teman : UKM Tae Kwon Do, UKM Teater Lilin, UKM Corte Simulatione, Partai Integralistik Mahasiswa, semua teman-teman yang mau mengerti dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini, masih banyak keterbatasan, karena pengetahuan dan pangalaman yang dimiliki penulis masihlah hijau. Untuk dapat melengkapi keterbatasan ini, penulis sangat mengharapkan adanya tulisan selanjutnya di masa yang akan datang tentang titik fokus yang sama, agar permasalahan dan solusi semakin terbuka agar lubang-lubang hukum Indonesia, dapat menjadi terang dan tertambal satu-persatu. Akhirnya penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran supaya penulis dapat mengerti dan membenahi kekurangan penulisan ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan kita semua. *Ad Maiorem Dei Gloriam. Amin.*

Yogyakarta, 27 November 2008

Penulis



Hendra

## **ABSTRACT**

Prosecution ceasing is event very complex for prosecutor. At one side, core business that being lifted by prosecutor institution in this time is to fight against corruption, in other side prosecutor also has to obtain justice. Prosecution ceasing is one of the prosecutor efforts to achieve justice, but until now it still hard to do by prosecutor because of big pressure from the citizen, so that prosecutor tends to doesn't do it. This research aims to get data about implication of prosecution ceasing by prosecutor in corruption case towards the justice straighten. The research used law research normative method that used data from law and regulation, books, and interview result. Then, the data will be analyzed by classification, systematization, and related with operative principle of justice. Based on research that has been done, we got conclusion that prosecution ceasing really serve the purpose of effective tool to achieve justice, when the implementation done with procedure and good motivation. Prosecutor definitely can do that, when all of the staff inside has good integrity. And to fulfill that, prosecutor institution has to do correction and quality repair through training, efficient administrate system, and effective control, so that they can give response to every anomaly that happened.

**Keyword :** Prosecution Ceasing, Justice, Corruption Cases



## DAFTAR ISI

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Halaman Judul .....            | i    |
| Halaman Persetujuan .....      | ii   |
| Halaman Pengesahan.....        | iii  |
| Kata Pengantar.....            | iv   |
| Abstract.....                  | vii  |
| Daftar Isi.....                | viii |
| Pernyataan Keaslian.....       | x    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>       |      |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....        | 5    |
| C. Tujuan Penelitian.....      | 5    |
| D. Manfaat Penelitian.....     | 6    |
| E. Keaslian Penulisan.....     | 7    |
| F. Batasan Konsep .....        | 10   |
| G. Metode Penelitian           |      |
| 1. Jenis Penelitian.....       | 11   |
| 2. Sumber Data.....            | 12   |
| 3. Metode Penumpulan Data..... | 14   |
| 4. Narasumber.....             | 14   |
| 5. Metode Analisa Data.....    | 15   |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 16   |

## BAB II TEGAKNYA KEADILAN MELALUI PENGHENTIAN

### PENUNTUTAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....  | 18 |
| B. Tujuan Hukum dan Penegakannya   |    |
| 1. Tujuan Adanya Hukum.....  | 27 |
| 2. Penegakan Hukum di Indonesia.....   | 31 |
| C. Peran Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum   |    |
| 1. Penuntutan oleh Kejaksaan.....  | 36 |
| 2. Asas yang Berlaku dalam Melakukan Penuntutan.....   | 43 |
| D. Implikasi Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan terhadap Tegaknya Keadilan Bagi Perkara Tindak Pidana Korupsi |    |
| 1. Pengertian Keadilan.....  | 45 |
| 2. Penghentian Penuntutan Sebagai Wewenang Diskresi Kejaksaan.....   | 47 |
| 3. SKPPP Soeharto sebagai Contoh Penghentian Penuntutan.....   | 57 |
| 4. Implikasi Penghentian Penuntutan bagi Tegaknya Keadilan.....  | 60 |

## BAB III PENUTUP

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 64 |
|--------------------|----|

B. Saran .....65

Daftar Pustaka .....67




## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulis Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 November 2008

Yang menyatakan,



Hendra